



PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Nomor : 25/KPA.W16-A12/SK.OT1.2/I/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU


KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

- Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- Menimbang : a. Bahwa prinsip pokok dalam sistem peradilan adalah prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) yang merupakan dasar lahirnya akuntabilitas lembaga peradilan serta dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik Pengadilan Agama Pulang Pisau yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi (TI);
b. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menunjuk Pengelola Informasi dan Teknologi (IT) pada Pengadilan Agama Pulang Pisau;
c. Bahwa, nama-nama pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Pengelola Informasi dan Teknologi (IT) pada Pengadilan Agama Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal badan peradilan Agama Nomor : 414/DjA/HK.00/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TENTANG TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 87/KPA.W16-A12/SK.OT1.2/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Tim Pengelola Informasi dan Teknologi Pada Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Ketiga : Tugas tim sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan, menginventarisasi, mengolah dan mendokumentasikan data-data yang akan dijadikan informasi publik Pengadilan Agama Pulang Pisau;
 2. Melakukan inventarisasi, klasifikasi dan pengujian konsekuensi atas data-data yang dijadikan informasi publik tersebut atau dijadikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Menerima, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyalurkan surat-surat atau dokumen elektronik ke bagian-bagian lain yang ada di Pengadilan Agama Pulang Pisau sesuai kompetensinya sebagaimana disebutkan dalam surat atau dokumen elektronik tersebut;
 4. Melakukan pengelolaan dan updating terhadap data atau dokumen yang dianggap telah kadaluarsa yang ada dalam website Pengadilan Agama Pulang Pisau;
 5. Melakukan pemeliharaan (*maintenance*) terhadap perangkat-perangkat pendukung teknologi informasi dan komunikasi baik software maupun hardware yang ada di Pengadilan Agama Pulang Pisau;
 6. Menguji, memelihara dan memantau program komputer dan sistem, termasuk koordinasi instalasi program komputer dan sistem.
 7. Melaporkan setiap penyelesaian hasil dari kegiatan pengendalian, pengelolaan, pemeliharaan dan pendokumentasian teknologi informasi dan komunikasi kepada Pejabat berwenang di Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pulang Pisau
Pada tanggal : 02 Januari 2025
KETUA,

WIRYAWAN ARIF, S.H.I., M.H.

Tembusan:


1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau
Nomor : 25/KPA.W16-A12/SK.OT1.2/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. 19811207 200704 1 001	Ketua/ Hakim Madya Pratama	Pelindung	
2.	Rahmatiah, S.Sy., M.H. 19931215 201712 2 004	Hakim Pratama Muda	Pengarah/ Ketua Tim	
3.	H. Mariansyah Noor, S.Ag. 19741206 200112 1 002	Panitera	Penanggung Jawab TI Kepaniteraan	
4.	Yondri Harta, S.E., M.A.P. 19770121 200805 1 001	Sekretaris	Penanggung Jawab TI Kesekretariatan	
5.	Fandi Triandi, S.E. 19940528 201903 1 003	Kasubbag PTIP	Koordinator TI dan Pengelola Website	
6.	Sauni, S.Kom.	PPNPN/Staf	Pengelola TI Kepaniteraan dan Website, Admin <i>E-court</i> , <i>Troubleshooting</i> jaringan dan komputer, Pengelola Kinsatker Badilag	
7.	Tim Penulis Berita PA Pulang Pisau	-	Editor Video PA Pulang Pisau	

KETUA,



WIRYAWAN ARIF, S.H.I., M.H.